

Proses Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang N0 23 Tahun 2004

Process of Legal Protection for Victims of Domestic Violence Based on Law No. 23 of 2004

Muhammad Fauzitri Hanggara¹, Tri Reni Novita²

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

e-Mail: mfauzith@gmail.com¹, ican.ita3juli@gmail.com²

Article history: Received November 26, 2022; Revised December 21, 2022; Accepted January 13, 2023

Abstrak

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa titik terang bagi perempuan yang rentan menjadi korban dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi menjadi masalah privat melainkan menjadi masalah publik. Ketiadaan hukum yang melindungi korban kekerasan tidak dapat lagi dijadikan alasan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kelahiran Undang-undang ini mengatur secara khusus kerjasama beberapa pihak untuk memberikan perlindungan hukum/korban. Perlindungan korban berarti juga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Selain Negara, salah satu pihak yang dapat memberikan perlindungan korban KDRT ialah lembaga sosial yang perjuangannya dikhususkan kepada perempuan. Dalam upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum, Faktor-Faktor yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang bisa membuat korban menjadi trauma juga kekerasan pada fisik. Oleh karena itu dalam Undang – undang No. 23 tahun 2004 ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam sebuah keluarga, untuk itu, diharapkan mampu mengemabangkan nilai – nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, kepedulian satu sama lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sudah terlalu banyak kejadian Kekerasan Dalam Ruamh Tangga, untuk itu dibuatlah Undang – undang No 23 tahun 2004 tantang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam isi pasal 4 Ayat (1) Undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan kurungan penjara lima tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000

Keywords: Perlindungan, Korban Kekerasan, Rumah Tangga

Abstract

Birth of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence brings a bright spot for women who are vulnerable to becoming victims of acts of Domestic Violence. The problem of Domestic Violence (KDRT) is no longer a private problem but a public problem. The absence of laws protecting victims of violence can no longer be used as an excuse for the high number of cases of violence against women. Even the birth of this law regulates specifically the cooperation of several parties to provide legal protection/victims. Protection of victims also means protection of human rights. Domestic Violence is also an act that violates Human Rights. Victims of Domestic Violence need protection and assistance. Apart from the state, one of the parties that can provide protection for victims of domestic violence is a social institution whose struggle is specifically for women. In the Government's efforts to provide legal protection and the role of social institutions in providing legal protection, the factors that play a role in providing legal protection

are the main issues discussed in this thesis. Domestic Violence is an act that can traumatize the victim as well as physical violence. Therefore in Law no. 23 of 2004 is expected to be a tool that can stop the culture of violence that exists in society. Women as the first and foremost educators in a family, for this reason, are expected to be able to develop values of compassion, equality and equality, caring for one another. The conclusion of this study is that there have been too many incidents of Domestic Violence, for this reason Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence was made. In the contents of Article 4 Paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence Any person who commits acts of physical violence in the household as referred to in Article 5 letter a shall be subject to imprisonment for five years or a fine of up to Rp. 15,000,000.

Keywords: Protection, Victims of Violence, Households

PENDAHULUAN

Lembaga yang bergerak di bidang sosial, menjadi tempat yang mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan menangani kasus sosial. Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dalam lingkup tersebut yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta terhindar dari konflik terkadang justru terjadi tindak kekerasan. Dan pada tahun kemarin bahwa negara Indonesia itu terkena sebuah virus yang cukup membuat hampir seluruh negara terkenan turunnya ekonomi, yang dapat menyebabkan sebuah faktor adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat pelindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka. Penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri. keluarga memerlukan organisasi itu tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam lingkup rumah tangga.

Lembaga swadaya masyarakat mempunyai kedudukan penting di Indonesia karena memiliki peran menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul ditengah masyarakat. Adapun definisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sesuai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT. Lembaga tersebut akan mendampingi dan melindungi korban kasus KDRT yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan

Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga-lembaga yang terkoordinasi memberikan perlindungan hukum terhadap kasus KDRT dan termasuk lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan seperti lembaga yang sudah disebutkan diatas. Bahkan dalam rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran lembaga sosial.

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PROSES PERLINDUNAG HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004”** Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
- 2) Untuk mengetahui proses perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang – undang No. 23 Tahun 2004
- 3) Untuk mengetahui penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang terus bertambah
- 4) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang – undang No. 23 Tahun 2004

METODE PENELITIAN

Dalam penumpulan data guna penulisan skripsi. Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di jalan Pengadilan No. 8 Medan Sumatera Utara. Alasan penulis memilih tempat ini yakni untuk memenuhi data tempat tersebut, guna untuk megumpulkan dan memenuhi penulis yang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alasan penulis memilih tempat tersebut yaitu karna Kota Medan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dan Kota Medan juga termasuk Kota terbesar ketiga di Negara Indonesia Setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar diluar pulau jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat Kota menuju Pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api.

Tingkat perekonomian masyarakat yang tidak stabil, terutama dalam sebuah keluarga yang terkadang perekonomiannya sangat lemah. Karena pandangan budaya patriarki menganggap perempuan/istri tidak bisa berkerja, maka suami memiliki kuasa penuh dalam mencari nafkah. Jika merasa kekurangan secara finansial, suami akan menyalahkan istri dan melakukan tindak kekerasan.

Pada metode penelitian ini berisi hal keputusan (*Libery Recherche*), Dikarenakan pada objek kajian tersebut yaitu dari perpustakaan, penelitian jurnal, Undang-Undang, makalah. Dalam permasalahan pengambilan data penelitian data yang di ambil penulis berdasarkan *doctriner*, di karenakan objek kajian berupa pandangan para sarjana ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena mengkaji “Law In Book”.

Jenis dan sumber data yang di pakai penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer
Yaitu data yang di peroleh dengan secara langsung pada pihak-pihak yang terkait dan relavan dengan permasalahan yang di rumuskan dalam skripsi ini di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara.
- b. Data sekunder

Yaitu hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang di kumpulkan dalam penelitian diolah kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan dianalisis data tersebut secara menyeluruh dan kemudian dilakukan penerjemah atau penafsiran. Di dalam penelitian ini mengumpulkan semua data mulai dari kepustakaan, jurnal, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2004

Proses perlindungan hukum terhadap korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 4 Undang – undang No 23 tahun 2004 yaitu:

1. Penghormatan Hak Asasi Manusia
2. Keadilan serta kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi
4. Perlindungan korban

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan juga dalam menyelesaikan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bermuara pada perlindungan korban. Pada kaitan tersebut cara menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dengan Hak – hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerapan sanksi hukum

1. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Tindak Repesif Terhadap Pelaku

Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan Advokat terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadikan bagian dari perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan terhadap korban, sebab tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu tindak pidana. Penetapan sanksi pidana pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung di hukum atau di tahan dalam penjara. Dalam kaitan ini Undang – undang No 23 tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan melaporkan kasusnya kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan sementara maksimal seminggu. Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, korban akan mendapatkan perlindungan dari pengadilan maksimal setahun atas usul kepolisian.

2. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang – undang No 23 tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitas korban melalui pendampingnya dari relawan sosial, petugas medis maupun Advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun Advokat dalam proses hukum, untuk pelayanan yang bersifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang – undang No 23 tahun 2004 ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

3. Penerapan Aturan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pengadilan Negeri

Dalam Undang – undang No 23 tahun 2004 memuat aturan – aturan hukum yang bukan saja berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian Undang – undang ini mengatur *Lex Specialis* tentang perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahap awal berupa perlindungan sementara dari kepolisian.

B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terus Bertambah

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri dan anak, berupa hawa nafsu serta amarah yang dapat mengakibatkan seperti ketakutan dan trauma. Terdapat persoalan mempengaruhi konflik dalam rumah tangga juga dipengaruhi dengan factor psikologi dan informasi yang tidak sehat mengarah pada Tindakan kekerasan terhadap istri dan anak. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin berakibat penderitaan yang dialami oleh perempuan atau istri dalam rumah tangga secara fiksi, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindak tertentu pemaksaan. Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami karena faktor kurang harmonis, psikologi, perselingkuhan, dan ekonomi. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan dengan sebuah tindak pidana yang dapat di proses hukum.

1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup atau pribadi, dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi didalam area keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar, karena hal tersebut diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Akibatnya, korban memendam persoalan itu sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memenag mengontrol istrinya Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, penyebabnya antara lain yakni:

1. Status sosial ekonomi: menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Ras atau kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
3. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu
4. Isolasi social: kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan.

2. Bentuk – bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (Istri)

Kekerasan terhadap rumah tangga yang terjadi seseorang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa menganiaya ataupun menyangkut kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya terjadi:

- 1) Pelecehan seksual dalam bentuk – bentuk gurauan porno, komentar – komentar tentang bentuk tubuh dan merendahkan martabat perempuan yang mengakibatkan dampak – dampak psikologi, fisik, dan sosial bagi korban.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga hubungan intim adalah tindakan criminal yang tersembunyi, mayoritasnya tidak dilaporkan dan mayoritas berlangsung dalam konteks personal tersembunyi dalam rumah tangga tidak ada pihak yang bersedia menjadi saksi.

3. Tipologi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dengan beberapa aspek yang terdiri dari:

1. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan tendangan, jambakan, pukulan, cekikan bekapan, luka bakar, permukulan, kadang – kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) paksa pemerkosaan. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan yang bukan kecelakaan pada perempuan. Bekas luka ini dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan dengan cara berulang – ulang, mulai dari yang ringan hingga sampai yang berat perlakuan yang tersebut dilakukan oleh suami.
2. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi dan bersetubuh atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Pembedaan fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan bernuansakan seksual tidak hanya sekedar melalui perilaku fisik semata.

C. Upaya Yang Lakukan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004

a) Peranan Pemerintahan/Negara dalam Penanganan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Peran pihak kepolisian

Mengacu pada UU No 23 thn 2004, diketahui bahwa kepolisian mempunyai peranan penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain memberikan perlindungan hukum, dalam proses selanjutnya, setelah mengetahui atau mendapatkan pengaduan telah terjadi suatu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak kekerasan tersebut. Adanya kewenangan yang diberikan secara hukum bagi kepolisian sesungguhnya memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk bertindak secara aktif dalam rangka memberikan perlindungan dan penyelidikan atas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian, dalam tataran praktis, penulis menemukan bahwa pihak kepolisian pada tingkat bawah, masih ada yang belum mengetahui keberlakuan Undang – undang No 23 tahun 2004, sehingga Ketika terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak kepolisian tersebut masih menerapkan aturan – aturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP. Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh komnas perempuan yang tersusun dalam catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 2005, menunjukkan bahwa dari pihak kepolisian ini dari 12 kepolisian daerah (POLDA) yang menyatakan bahwa sudah mengetahui tentang adanya Undang – undang No 23 tahun 2004 dan dari 12 polda tersebut, baru 6 polda yang sudah melakukan sosialisasi terhadap Undang – undang No 23 tahun 2004. Data ini jelas menunjukkan bahwa sosialisasi Undang – undang No 23 tahun 2004 dalam tataran praktik belum sampai pada seluruh tingkatan kepolisian di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketidaksiapan pihak kepolisian ini sesungguhnya akan sangat berdampak pada keberlakuan Undang – undang No 23 tahun 2004. Tidak akan mungkin Undang – undang ini akan berjalan secara optimal apabila aparat hukum yang diberikan kewenangan untuk ikut memaksakan keberlakuan hukum tersebut, ternyata dalam tataran praktik belum mengetahui keluanya Undang – undang No 23 tahun 2004.

Masyarakat mematuhi dalam rangka suatu pemenuhan yaitu suatu penerimaan yang jelas untuk mematuhi aturan hukum dengan suatu usaha untuk menghindari hukuman. Sesuatu kekuasaan yang berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut sesungguhnya didasarkan atas alat pengontrol sehingga pihak yang dipengaruhi menyesuaikan dari dibawah pengawasan tersebut. Hal tersebut dalam pengawasan terhadap aturan hukum juga dapat terjadi bukan hanya dikarenakan nilai intrinsik dari hukum tersebut dan juga dikarenakan pemenuhannya, tetapi karena keinginan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk memelihara keanggotannya dalam suatu kelompok masyarakat

atau negara. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa masyarakat mematuhi aturan hukum karena adanya daya pikat hubungan yang ada dalam masyarakat atau negara dimana anggota masyarakat tersebut menikmati hubungan yang terjalin dalam masyarakat atau negara tersebut.

Apabila suatu aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dirasakan tidak atau kurang efektif, maka terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi, antara lain disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

1. Peraturan tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat pada umumnya
2. Materi peraturan tidak tegas batasannya atau terlalu bersifat umum
3. Perubahan-perubahan politik praktis (peta politik yang ada).

Faktor-faktor diatas akan mengakibatkan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, tidak berjalan dengan baik atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Aturan – aturan akan berlaku dalam masyarakat apabila hukum tersebut benar – benar berlaku baik secara yuridis, sosiologis, maupun secara filosofi. Secara yuridis artinya hukum tersebut dibuat dengan didasarkan pada kaidah – kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya dan dibuat berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Secara sosiologis mengandung makna bahwa aturan hukum tersebut berlaku karena warga masyarakat menerima atau mengakui aturan tersebut. Namun demikian apabila warga masyarakat tersebut tidak menerima aturan hukum yang diberlakukan, secara sosiologis penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar aturan hukum tersebut tetap berlaku. Dinyatakan berlaku secara filosofis apabila aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan atas cita – cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia secara filosofis aturan hukum harus dibuat dengan mendasarkan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber cita hukum yang tertinggi di negara Indonesia.

SIMPULAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korban KDRT pada umumnya ialah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berarti kekerasan yang melanggar hak asasi perempuan yang berarti juga kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia.
2. Dengan dikeluarkannya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, masalah KDRT tidak lagi menjadi masalah privat tetapi sudah menjadi masalah publik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka KDRT yang dilaporkan. Peningkatan angka KDRT yang dilaporkan tersebut merupakan salah satu perubahan cara pandang masyarakat Indonesia yang tidak lagi menganggap KDRT merupakan masalah pribadi yang orang lain tidak boleh mengetahuinya. Peningkatan data yang dilaporkan dan perubahan cara pandang masyarakat mengenai KDRT adalah merupakan hasil kerja keras beberapa pihak, salah satunya ialah lembaga sosial.
3. Dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 disebut sebagai upaya bentuk perlindungan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Sosial maupun Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini meliputi pencegahan, lembaga sosial mengambil peran seperti melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum. Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Kemudian dengan pendampingan dan konseling yang dibutuhkan oleh korban selama proses peradilan maupun setelahnya. Dan divisi pendidikan dan penyadaran hukum serta pemberian penyuluhan terhadap korban merupakan bagian terpenting karena akan menjadi sebuah keefektifan bagi lembaga sosial itu sendiri dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada: Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. (2000). Pemahaman Bentuk – bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan an Alternatif Pemecahannya. Jakarta: P.T Alumni
- Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia. Jakarta, 1995
- A. Mansyur Effendi. Tempat Hak – hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional. Alumni. Bandung. 1980
- Aroma Elmina Martha, perempuan, kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum & Kebijakan penanggulangan kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2001
- Danielle Samsouer. Penegakkan Hukum yang berkeadilan gender. Komnas perempuan-LBH apik-LBPP derap-warapsari-convention watch-PKWJ. UII. Jakarta 2005
- Darji Darmodihardjo. Santaji Pancasila. PT Gita Karya. Jakarta 1978
- Endah Nurdiana (Ed). Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Catatan Untuk Bidang – bidang Strategis, Kemitraan Negara dan Masyarakat. Jakarta 2000
- Fathul Djannah dkk, kekerasan terhadap istri, ctk. Pertama, LKIS, Yogyakarta, 2003
- Geoffrey Robertson, QC. Kejahatan terhadap kemanusiaan perwujudan untuk mewujudkan keadilan global. Komnas HAM Jakarta 2002
- G. Widianara, S.H., M.Hum.,. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum pidana dan Kekerasan Terhadap perempuan, KKCW – PKWJ, UI, Jakarta, 2000
- Hartian Salawati. Panduan Pengembangan pusat krisis berbasis Masyarakat, Kementrian pemberdayaan perempuan. Jakarta 2002
- Joni, Muhammad. (1993). Aspek Hukum Perlindungan Anak
- Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta, 2001
- Kristi Poerwandari. Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia. Komnas Perempuan. Jakarta, 2002
- Kurnia, Titon Slamet, Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia. Bandung, 2005
- Dalam Pemahaman Bentuk – bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK *Convention Watch*, Pusat Kajian Wanita dan Jender. Jakarta, UI
- Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional 2001
- Suparman Marzuki, Diktat Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta 1999
- Venny, Kekerasan Terhadap Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta 2003
- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang – undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 1990
- Undang – undang 31 Tahun 2014/2016 Tentang perubahan atas Undang – undang No 13 Tahun 2006
- <http://d2bnuhatama.blogspot.com/2011/08/mahkamah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, pada tanggal 01 november 2021 pukul 20:40
- <http://Sejarahbangsaindonesia>. Wordpress.com/sejarah-singkat-kota-medan/ pada tanggal 02 Desember 2022 pukul 23:55.
- <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page.read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt/> di akses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 21:51